



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Oe-Cusse
Edisi Januari 2017

Afirmasi: Ringkasan Kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

Ringkasan terhadap proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oe-Cusse

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 18

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	11
Pasal 151 (KUHP)	Pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai	1
Pasal 145 (KUHP) -	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	2
Pasal 157 (KUHP)	Pengrusakan biasa	1
Pasal 207 (KUHP)	Mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM)	2

Pasal 258 & 251 (KUHP)	Pengrusakan biasa dan pencurian biasa	1
Total		18

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 17

Bentuk putusan	Total
Penangguhan hukuman – (pasal 68) KUHP	9
Hukuman denda – (pasal 67) KUHP	2
Hukuman peringatan	2
Mengesahkan penarikan kasus	2
Dibebaskan	1
Total	17

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 1

Alasan penundaan	Total
Korban tidak hadir	1
Total	1

A. Deskripsi ringkasan persidangan terhadap putusan kasus

1. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0169/16.OESIC
 Komposisi Pengadilan : Tunggal
 Hakim : João Ribeiro
 JPU : Ricardo Leite Godinho
 Pembela : Afonso Gomes Fatima (Pembela umum)
 Bentuk hukuman : Hukuman peringatan

Pada tanggal 16 Januari 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa GMX melawan istrinya, iha Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 November 2016, kira-kira pukul 23:00 malam, terdakwa menampar 1 kali pada pipi kiri korban dan menyebabkan pipi korban sakit dan memerah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2 UU-AKDRT mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 huruf (a) UU-AKDRT mengenai hubungan keluarga, pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT tipe tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oe-Cusse dan foto dari Polisi VPU Distrik Oe-Cusse.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah berdamai dengan korban.

Karena terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya dan seharusnya terdakwa yang melindungi korban karena korban adalah perempuan dan tidak mampu untuk melakukan reaksi terhadap terdakwa. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan dan membayar biaya perkara sebesar \$20.00.

2. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0025/16.OEOSL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Marcelino Marques Coro (Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Dihukum 9 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 16 Januari 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Batista Suni melawan kakak ipar laki-lakinya, Domingos Eco, di Desa Bobometo, Sub Distrik Oesilo, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 September 2016, kira-kira pukul 11:30 pagi, terdakwa memukul 5 kali di kepala korban dan sekali pada pinggul kanan sehingga menyebabkan bengkak dan memerah pada kepala dan pinggulnya. Kasus ini terjadi karena batas tanah. JPU juga melampirkan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oe-Cusse dan foto dari Polisi VPU Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang didakwakan terhadapnya ada yang benar dan ada yang salah. Fakta-fakta yang benar adalah terdakwa hanya memukul 5 kali di kepala dan tidak memukul pinggul korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, terdakwa sebagai petani yang pendapatan per bulannya antara US\$10 – US\$20. Sementara itu korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda. Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya mengakui fakta-fakta yang ia lakukan dan ia telah menyesali perbuatannya. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 9 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0027/16.OEPMK
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Marcelino Marques Coro (Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Dihukum 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 16 Januari 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana ancaman dan penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PdJE melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016, kira-kira pukul 20:00 malam, terdakwa mencekik leher korban sebanyak dua kali dan korban menderita sakit pada lehernya. Selain itu terdakwa juga mengancam korban dengan mengatakan bahwa “*suatu hari kamu akan mati*”.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dan 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2 UU-AKDRT mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 huruf(a) mengenai hubungan keluarga dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, pengadilan mengawali dengan upaya konsiliasi terhadap tindak pidana ancaman dan terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban di masa mendatang. Oleh karena itu, korban meminta pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya. Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan mengesahkan kesepakatan penarikan kasus tersebut.

Sementara itu untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah berdamai dengan korban, terdakwa sebagai guru kontrakan di sekolah menengah dengan gaji per bulan sebesar US\$125.00 dan memiliki 3 orang anak.

Karena terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya telah disiapkan oleh JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan seharusnya terdakwa yang melindungi korban adalah seorang perempuan dan tidak memiliki tidak mampu melakukan reaksi terhadap terdakwa. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan ia telah menyesali perbuatannya. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 9 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

4. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0179/16.OESIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Marcelino Marques Coro (Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Dihukum 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 17 Januari 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EO melawan istrinya, iha Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 September 2016, kira-kira pukul 23:00 malam, terdakwa memukul 1 kali pada alis mata kiri dan menyebabkan merah dan sakit. Kasus tersebut dilampirkan juga dengan laporan medis dari Pradet Oe-Cusse dan foto dari Polisi VPU Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap terhadap integritas fisik junto pasal 2 UU-AKDRT mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 huruf (a) UU-AKDRT mengenai hubungan keluarga dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT tipe tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah berdamai dengan korban.

Karena terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang telah disiapkan oleh JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan, JPU menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melawan istrinya. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 9 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan 1 tahun.

5. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0173/16.OESIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Marcelino Marques Coro (Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 17 Januari 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AE melawan istrinya, iha Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 September 2016, kira-kira pukul 16:00 sore, terdakwa menampar 1 kali di pipi korban bagian kanan, sekali lagi pada pipi kiri dan menendang 1 kali pada paha kaki kiri. Kasus tersebut dilampirkan juga dengan laporan medis dari Pradet Oe-Cusse dan foto dari Polisi VPU Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar 45 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2 UU-AKDRT mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 huruf(a) mengenai hubungan keluarga dan 35 huruf (b) UU-AKDRT mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah berdamai dengan korban.

Karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang telah disiapkan oleh JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan korban. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan dan ditangguhkan 1 tahun. Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

6. Pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai

No. Perkara	: 0175/16.OESIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Calisto Tout (Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 18 Januari 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana saling menyerang/melukai yang melibatkan AT dan MF sebagai suami istri, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 September 2016, kira-kira pukul 24:00 malam, terdakwa memukul bahu korban dengan sebuah karung yang dipenuhi dengan barang-barang kios, oleh karena itu korban memukul kepala terdakwa dengan sebuah botol beer yang menyebabkan luka ringan, bengkak dan merah pada kepala terdakwa. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oe-Cusse dan foto dari Polisi VPU Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 151 KUHP mengenai pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam proses konsiliasi tersebut, para pihak ingin berdamai karena setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai. Oleh karena itu, mereka meminta pengadilan untuk menarik kasusnya.

JPU dan Pembela menghargai kesepakatan dan permohonan penarikan oleh kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari kedua belah pihak, Pengadilan kemudian mengesahkan permohonan penarikan kasus tersebut.

7. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0117/16.OESIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela : Calisto Tout (Pembela umum)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 18 Januari 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa PT melawan istrinya, iha Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Juni 2016, kira-kira pukul 09:00 pagi, terdakwa memukul 1 kali pada pipi kanan-tepatnya dekat alis mata, sehingga menyebabkan sakit. Kasus tersebut dilampirkan juga dengan laporan medis dari Pradet Oe-Cusse dan foto dari Polisi VPU Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap terehadap integritas fisik junto pasal 2 UU-AKDRT mengenai konsep kekerasan dalam rumah

tangga, pasal 3 huruf(a) mengenai hubungan keluarga dan pasal 35 huruf(b) UU-AKDRT tipe tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan setelah kejadian tersebut terdakwa langsung berdamai dengan korban.

Karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya telah disiapkan oleh JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiyaan terhadap korban dan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Timor-Leste, terutama di wilayah Oe-Cusse. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

8. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0031/16.OEPMK
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Calisto Tout (Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Dihukum 6 bulan 6 dan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 18 Januari 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JT melawan istrinya, iha Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Agustus 2016, kira-kira pukul 02:00 pagi, terdakwa mencekik 1 kali di leher korban dan menyebabkan leher korban sakit. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oe-Cusse dan foto dari Polisi VPU Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap terdakwa terhadap integritas fisik juncto pasal 2 UU-AKDRT mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 huruf (a) mengenai hubungan keluarga dan pasal 35 huruf(b) UU-AKDRT tipe tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana dan setelah kejadian, terdakwa langsung berdamai dengan korban.

Karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya telah disiapkan oleh JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Timor-Leste terutama di wilayah Oe-Cusse. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, ia telah menyesali perbuatannya no telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$50.00.

9. Mengemudi tanpa surat ijin mengemudi

No. Perkara	: 0025/16.OESTR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Calisto Tout (Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Hukuman denda sebesar US\$ 90.00

Pada tanggal 18 Januari 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM) yang melibatkan terdakwa Fagundu Mauno melawan Negara RDTL, di Desa Costa, Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Juli 2015, kira-kira pukul 10:00 pagi, terdakwa membawa sebuah motor bermerek Revo dan menabrak korban Rozildo Adriano Barreto, menyebabkan kaki korban kseleo. Oleh karena itu, Polisi melakukan pemeriksaan dan ditemukan terdakwa memiliki SIM, namun sudah tidak berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2012.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Terdakwa merupakan pegawai STAE dengan gaji per bulan sebesar US\$222.00. Di pihak lain terdakwa juga menerangkan bahwa untuk kasus penabrakan sudah diselesaikan dengan korban sesuai dengan adat Timor-Leste.

Karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi yang telah disiapkan oleh JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa mengenai kasus mengemudi tanpa SIM selalu terjadi setiap bulan dan angkanya tinggi di wilayah Oe-Cusse. Oleh karena itu, meminta Pengadilan menerapkan hukuman denda bagi terdakwa berdasarkan pasal 207 KUHP.

Di pihak lain, Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, ia telah menyesali perbuatannya, oleh karena itu pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$90.00 yang akan dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 90 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

10. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0009/16.OEBCN
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Calisto Tout (Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 19 Januari 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JO melawan istrinya, iha Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Mei 2016, kira-kira pukul 18:00 sore, terdakwa melempar kepala korban dengan gelas dan menyebabkan luka lecet di kepala korban. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oe-Cusse dan foto dari Polisi VPU Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap terdakwa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2 UU-AKDRT mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 huruf(a) mengenai hubungan keluarga dan pasal 35 huruf(b) UU-AKDRT tipe tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan setelah kejadian tersebut langsung berdamai dengan korban.

Karena terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan melawan istrinya dan perbuatan terdakwa dilarang karena jika melempari korban dengan gelas dapat menyebabkan luka berat. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, ia telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu meminta Pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun.

11. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0011/16.OEBCN
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Calisto Tout (Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Hukuman peringatan

Pada tanggal 19 Januari 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NB melawan kedua anak perempuannya; GB dan JB, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, kira-kira pukul 21:30 malam, terdakwa memukul 1 kali di punggung korban GB dan 1 kali pada di korban JB dengan seikat sapu lidih.

Perbuatan tersebut mengakibatkan kedua orang korban menderita sakit pada punggung dan kepala.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 2 UU-AKDRT mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 huruf(a) mengenai hubungan keluarga dan pasal 35 huruf(b) UU-AKDR mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan langsung berdamai dengan para korban.

Karena terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan kedua orang korban yang telah disiapkan oleh JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan/pembelaan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan kedua orang korban yang mana menurut hukum Timor-Leste dianggap tidak pidana. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan kepada terdakwa. Selain itu pembela juga sepakat dengan tuntutan JPU.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman peringatan bagi terdakwa.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0020/16.OEPMK
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: Afonso Gomes Fatima (Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 23 Januari 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melakukan percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Elias Cofitalan melawan Pedru Neno sebagai korban. Kasus ini terjadi di desa Lifau, Sub Distrik Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016, kira-kira pukul 14:00 siang, terdakwa memukul 1 kali di dahi korban dan menendang 1 kali pada paha kanan dan menyebabkan korban menderita di dahi dan pahanya. Kasus ini terjadi karena persoalan untuk mengalirkan air ke dalam sawah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukum sampai 3 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban meminta untuk menarik kembali kasus tersebut karena sebelumnya terdakwa telah meminta maaf kepada korban. Selain itu, korban juga meminta kepada terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban.

JPU dan Pembela menghargai kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan kemudian mempertimbangkan dan mengesahkan kesepakatan penarikan kasus tersebut.

13. Mengemudi tanpa surat ijin mengemudi

No. Perkara	: 0016/16.OESTR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: Marcelino Marques Coro (Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Hukuman denda sebesar US\$90.00

Pada tanggal 23 Januari 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus mengemudi tanpa surat ijin yang melibatkan terdakwa Jose Luis Caunan melawan Negara RDTL, di Desa Cunha, Sub-distrik Pante-makasar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Agustus 2016, kira-kira pukul 20:00 malam, terdakwa membawa motor di jalan umum dan motor tersebut tidak memiliki No. Plat. Ketika polisi melakukan pengecekan ditemukan bahwa terdakwa juga tidak memiliki surat ijin mengemudi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana dan terdakwa bekerja sebagai pegawai negeri dengan pendapatan per bulan sebesar US\$166.00.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa kasus ini terjadi setiap bulan dan angkanya tinggi di Wilayah Oe-Cusse. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman denda bagi terdakwa berdasarkan pasal 207 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, ia telah menyesali perbuatannya. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$90.00 dan akan dicicil US\$1.00 setiap hari selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut dan juga membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

14. Pengrusakan biasa

No. Perkara : 0162/16.OESIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Marcelino Marques Coro (Pembela umum)
Bentuk putusan : Dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun bagi terdakwa JBCS dan bagi terdakwa FCR dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

Pada tanggal 24 Januari 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Jose Braz da Costa Soares dengan terdakwa Francisca do Rosario da Costa melawan korban Anastacio Ximenes. Kasus ini terjadi di desa Costa Sub Distrik Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 September 2016, kira-kira pukul 10:30 siang, terdakwa FRC menyuruh terdakwa JBCS (anak laki-laki terdakwa) memotong tangkai/ranting mangga milik korban. Korban bertanya mengapa memotong mangga tersebut. Terdakwa menjawab bahwa "*saya tidak takut kalau anda mau melaporkannya ke polisi atau pengadilan*". Masalah ini terjadi karena pada waktu korban mengukur tanah, dilakukan tanpa sepengetahuan para terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sebelumnya pengadilan melakukan konsiliasi terhadap para pihak namun tidak berhasil karena korban menolak untuk menarik kasus karena perbuatan para terdakwa selalu berulang-ulang dan korban meminta untuk mencari keadilan.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam proses pemeriksaan di tempat kejadian perkara menunjukkan bahwa mangga tersebut adalah milik korban yang dipertegas oleh terdakwa sendiri termasuk jagung yang setiap tahun selalu dibersihkan dan ditanam oleh korban yang juga diperkuat oleh terdakwa. Sementara terdakwa FRC menerangkan bahwa tanah yang ditempati oleh korban adalah milik para terdakwa karena

terdakwa memiliki surat kuasa dan sertifikat lengkap meskipun korban telah tinggal di tanah ini sejak tahun 1960.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan akhir JPU meminta pengadilan untuk menghukum para terdakwa sesuai dengan pasal 258 KUHP karena fakta yang diberikan oleh korban terbukti. Fakta yang diperoleh dari inspeksi membenarkan terdakwa yang menyuruh anak laki-lakinya memotong dadaun/tangkai pohon mangga sehingga tidak berbuah tahun ini. Dokumen yang ditunjukkan ke pengadilan tidak benar karena tanda tangan yang tertera dalam keterangan bukan berasal dari kepala desa yang terpilih.

Sementara itu Pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan terdakwa karena sebelumnya mereka mengakui di hadapan pengadilan bahwa terdakwa FRC yang menyuruh anak laki-lakinya (terdakwa JBCS) memangkas pohon mangga tersebut. Pembela berpendapat bahwa hal ini terjadi karena para terdakwa dan korban sebelumnya memiliki masalah dan tidak diselesaikan.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa FRC dengan hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun, dan bagi terdakwa JBCS pengadilan menghukum dengan 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun*

15. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0171/16.OESIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Marcelino Marques Coro (Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Januari 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa HO melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 September 2016, kira-kira pukul 19:00 malam, terdakwa memukul 2 kali pada tangan kiri korban dengan kayu, menampar 2 kali di pipi kanan dan 2 kali di pipi kirinya. Kasus tersebut dilampirkan juga dengan laporan medis dari Pradet Oe-Cusse dan foto dari Polisi VPU Distrik Oe-Cusse.

* Baca Siaran Pers JSMP berjudul "terdakwa menolak putusan hakim: perlu nasehat pembela bagi klien untuk menghormati otoritas pengadilan" yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2017 atau dapat dilihat langsung di : http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2017/01/PrArguiduREJEITADesizaunJuisOECUSSE_Tetum.pdf

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2 UU-AKDRT mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 huruf(a) mengenai hubungan keluarga dan pasal 35 huruf(b) UU-AKDRT tipe tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan juga bahwa ia telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan setelah kejadian mereka langsung berdamai dengan korban.

Karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya telah disiapkan oleh JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan 1 tahun.

16. Pencurian biasa dan pengrusakan biasa

No. Perkara	: 0037/16.OEPMK
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: Afonso Gomes Fatima (Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Membebaskan terdakwa AB dan menghukum terdakwa FT dengan denda sebesar US\$60.00

Pada tanggal 31 Januari 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus pencurian biasa dan pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Francisco Timo dan Antonio Bacun terhadap korban Custodio Nessi. Kasus ini terjadi di desa Taiboco, Sub Distrik Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016, kira-kira pukul 09:00 pagi, terdakwa FT menyuruh terdakwa AB memanjat pohon kelapa dengan parang di kebun dan memotong dan merusak daun kelapa sebanyak 24 lembar dari 5 buah pohon kelapa dan 4 lembar daun sagu, dan

1 pohon sagu dan mengambil 5 buah kelapa muda. Kasus ini terjadi karena para terdakwa memotong daun kelapa tanpa sepengetahuan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 251 KUHP mengenai pencurian biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, pengadilan melakukan percobaan konsiliasi, oleh karena itu, korban meminta untuk menarik kembali kasus tersebut, namun terdakwa harus membayar kembali kepada korban sebesar US\$75.00, namun para terdakwa menolak dan meneruskan proses tersebut.

Dalam proses ini, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, para terdakwa juga menerangkan bahwa mereka menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Di pihak lain korban terus mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi yang sebelumnya telah disiapkan oleh JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa para terdakwa mengakui semua fakta dan menyesali perbuatannya namun JPU menimbang bahwa fakta-fakta tersebut tidak diperlukan dan tidak mendasar untuk menghukum para terdakwa karena para terdakwa hanya memotong daun kelapa dan kelapa tersebut tetap hidup dan berbuah. Oleh karena itu JPU meminta untuk membebaskan para terdakwa dari tindak pidana pengrusakan biasa namun untuk kasus pencurian biasa meminta pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman denda.

Selain itu Pembela juga menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Namun pembela juga berpendapat bahwa tindak pidana pengrusakan biasa tersebut tidak membawa kerugian bagi korban, oleh karena itu meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa. Sementara itu untuk pencurian ringan, pengadilan diminta untuk mempertimbangkan secara seksama agar memberikan keadilan yang sebenarnya sesuai dengan kesalahan kedua orang terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$60.00, yang akan dicicil setiap hari sebesar US\$0.50 selama 120 hari. Sementara bagi terdakwa AB pengadilan membebaskannya.

17. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0183/16.OESIC

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : João Ribeiro

JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela : Calisto Tout (Pembela umum)
Bentuk hukuman :Dibebaskan

Pada tanggal 31 Januari 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa ASdD melawan mertua laki-laki (JSNT), di desa Costa, Sub-distrik Pante-makasar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016, kira-kira pukul 23:00 malam, terdakwa memukul 1 kali pada dahi korban bagian kiri dan menyebabkan korban jatuh ke tanah. Setelah itu, terdakwa terus memegang kaki kiri korban dan mendorong punggung korban ke tembok dan menyebabkan luka kecil pada punggung dan bengkak pada dahinya. Kasus ini terjadi karena ketika terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya mengenai makanan dan korban mengatakan bahwa *“jika berperilaku seperti anjing, maka keluarlah dari sini.”* Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oe-Cusse dan foto dari Polisi VPU Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, artigu 3 huruf(a) mengenai hubungan keluarga dan pasal 35 huruf(b) UU-AKDRT tipe tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa memukul 1 kali pada dahi korban dan hal ini dilakukan untuk menghindari korban yang saat itu sedang memegang kayu untuk memukul terdakwa. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Sementara itu korban menerangkan bahwa terdakwa memukul 4 kali pada dahi korban dan menyebabkan korban jatuh ke tanah, dan kemudian terdakwa memukul 1 kali lagi pada muka korban dan menarik korban ke luar rumah. Kekerasan tersebut menyebabkan punggung korban mengalami luka kecil dan bengkak pada muka korban.

Saksi Angelina Falo (istri terdakwa) menerangkan bahwa ketika melihat korban dan terdakwa berdiri untuk berkelahi, saksi sedang menggendong anaknya yang masih kecil dan menarik anak perempuan yang besar pergi ke belakang rumah karena takut kalau anaknya akan terinjak jika mereka berkelahi dan saksi tidak melihat kejadian tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuduhan tersebut karena JPU memahami bahwa terdakwa melakukan pembelaan diri berdasarkan pasal

44 KUHP untuk menghindari serangan dari korban yang saat itu sedang memegang sebuah kayu. Selain itu Pembela juga setuju dengan dakwaan JPU untuk membebaskan terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa.

Ringkasan Kasus ini dapat dipublikasikan atas dukungan kemurahan hati dari Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama dengan Nomor: AID-486-A-13-00007 melalui Programa “Mai Muisipiu” di Timor-Leste, yang implementasinya dikelola oleh Counterpart International dengan mitra mereka. JSMP yang bertanggung jawab atas keseluruhan isi dan pemikiran dalam ringkasan ini dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau pemerintah Amerika Serikat.”

Untuk informasi lebih lengkap, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl